

# **PEER TO PEER LENDING DALAM POJK, PBI DAN FATWA DSN MUI**

**Fajrina Eka Wulandari**

*Pascasarjana IAIN Tulungagung  
fajrinaeka@gmail.com*

## **ABSTRACT**

*This article discussed about regulation in peer to peer lending of financial technology (fintech). The method used in this article is library research because the case is the latest case. Regulation about transaction in fintech based on, regulation of OJK, regulation of Indonesian Bank and guidance of MUI. Three regulation give the rule for transaction in financial technology to avoid some loss when doing the transaction with other people.*

**Keywords:** *Fintech, Regulation of OJK, Regulation of Indonesian Bank, Guidance of MUI*

## **Pendahuluan**

Perdagangan merupakan salah satu bentuk kegiatan perekonomian yang dilakukan manusia untuk melakukan pemenuhan kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Kegiatan perdagangan merupakan salah satu bentuk kegiatan yang bisa menghasilkan uang karena akad yang digunakan adalah akad jual beli. Transaksi ekonomi dengan sistem perdagangan membuat peredaran uang terjadi di masyarakat. Peredaran

uang di masyarakat melalui perdagangan terjadi di masyarakat tidak hanya secara langsung tapi juga tidak langsung. Jika perdagangan yang dilakukan secara tatap muka, maka peredaran uang bisa dipastikan langsung ada di masyarakat karena langsung diberikan, namun berbeda jika menggunakan sistem penjualan di era milenial sekarang ini.

Bentuk peredaran uang secara tidak langsung dalam perdagangan masuk dalam metode perdagangan secara *online* (*e-commerce*). Umumnya mekanisme perdagangan secara *online* tidak melakukan peredaran uang secara langsung karena metode pembayarannya dilakukan secara *online* pula. Pembayaran dilakukan secara *online* juga melalui lembaga keuangan baik yang syariah maupun konvensional. Kecanggihan teknologi berperan penting dalam peredaran uang secara tidak langsung atau melalui *online*. Inilah yang menjadi awal lahirnya pembayaran digital menggunakan uang elektronik (*e-money*).

Kemajuan teknologi dewasa ini mulai menjadi suatu hal yang penting bagi kehidupan. Banyak orang menyadari bahwa dengan kondisi zaman sekarang ini gagap teknologi menjadi masalah yang besar. Semua hal yang ada selalu dilakukan dengan menggunakan teknologi tanpa terkecuali. Bahkan sekarang ini *handphone* sebagai media komunikasi menjadi media yang sangat canggih dan bisa menjangkau semua orang di belahan dunia manapun. Akan tetapi kecanggihan teknologi yang tidak dibarengi dengan adanya pendidikan yang memadai mengenai teknologi sendiri akan membuat masyarakat semakin tertinggal dan bisa juga dimanfaatkan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggungjawab.

Survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang dilakukan pada tahun 2016 menyebutkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia

jumlahnya mencapai 132,7 juta penduduk atau 51,8% dari total populasi penduduk Indonesia.<sup>1</sup> Survei tersebut menyebutkan ada beberapa fasilitas internet yang sering dipakai oleh masyarakat. Ada yang menggunakan *internet mobile*, rumah, fasilitas kantor, fasilitas kampus, warnet ataupun penggunaan internet di cafe atau rumah makan. Berdasarkan penelitian tersebut didapatkan bahwa penggunaan *internet mobile* mencapai 92,8 juta, sedangkan untuk penggunaan internet dalam fasilitas lainnya jumlahnya jauh di bawah *internet mobile*.<sup>2</sup>

Perkembangan teknologi kini berperan penting terhadap adanya perdagangan terutama dalam perdagangan *online (e-commerce)*. Teknologi telah mengajak perdagangan semakin berkembang dengan melakukan sinergi yang membuat kedua hal ini bisa berkembang secara berdampingan. Jangkauan penjualan suatu barang ataupun pelayanan jasa semakin berkembang melalui bantuan teknologi. Jarak dan waktu bisa ditembus melalui teknologi. Begitu juga perdagangan bisa ditembus dengan menggunakan teknologi sehingga tidak ada batasan terhadap mangsa pasar. Wilayah pasar jika dulunya hanya lingkupnya kecil sekarang sudah bisa dijangkau secara luas hanya dalam hitungan detik.<sup>3</sup>

Pasar di zaman dahulu merupakan tempat transaksi yang digunakan oleh pedagang untuk melakukan jual beli. Pada zaman dahulu pasar merupakan bentuk suatu tempat yang menjadi tempat berkumpulnya para pedagang. Bermacam-

---

<sup>1</sup>Sunarya Rudianto dan Sulistiyah. Rancang Bangun Aplikasi *Online Shop Bahan Baku Plastik Berbasis Web* Pada CV. Nadhifa Raya Tangerang, *Jurnal Akrab Juara*, Vol. 3, No. 2, 2018, h. 175-185.

<sup>2</sup>Admin, *Meningkatkan Finansial Inklusi Melalui Digitalisasi Perbankan*, dalam [www.dbs.com](http://www.dbs.com), 09 April 2018.

<sup>3</sup>Song Yee Leng, dkk, *Financial Technologies: A Note on Mobile Payment*, *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 2, No. 2, h. 51-62.

macam dagangan dijual di pasar dan kemudian konsumen datang untuk membeli barang-barang. Tak hanya barang namun pasar sebagai tempat pelayanan jasa. Segala bentuk barang dan pelayanan jasa bisa ditemukan di pasar. Namun dewasa ini pasar sebagai tempat perdagangan mulai digusur fungsinya dengan adanya kemajuan teknologi. Dulu pedagang menunggu konsumen datang untuk membeli dagangannya, namun dengan teknologi penjual melakukan penjemputan bola dengan menawarkan terlebih dahulu kepada konsumen.

Pergeseran fungsi pasar sebagai bentuk nyata telah digeser oleh pasar *online*. Pasar *online* kini mulai merajai perdagangan di tanah air, bahkan di dunia. Alhasil pasar tradisional mulai bergeser baik dari segi fungsi ataupun pendapatannya. Konsumen pasar tradisional sudah menurun dari tahun ke tahun. Tak hanya pasar *online* adanya swalayan juga menjadi alasan selanjutnya kenapa jumlah konsumen semakin menurun. Perubahan tempat penjualan *online* inilah yang membuat wilayah pasar juga berubah. Pasar tak lagi menjadi tempat favorit bagi transaksi perdagangan, internetlah yang kini menjadi tempat favorit pedagang dan juga pembeli.

Pengusaha yang mulai membaca peluang pasar merubah haluan menjadikan internet sebagai wilayah pasar mereka. Mereka menjadikan internet sebagai tempat pemasaran paling menjanjikan dibandingkan media pemasaran lainnya. Fleksibelnya internet dibandingkan dengan pasar tradisional menjadi alasan utama kenapa pengusaha menggunakan internet bagi media perdagangan mereka. Jika di pasar tradisional pembeli harus memilih langsung barang di depan mata mereka namun jika pasar *online* maka barang bisa saja masih berada di tempat lainnya. Sesuatu yang disajikan dalam jual beli *online* hanya berupa gambar sebagai bentuk gambaran nyata bagaimana barang yang akan dijual. Sistem penjualan

*online* pun juga tidak dibatasi bisa saja pedagang hanya sebagai *reseller* atau perantara terhadap suatu barang. Barang tersebut berada di tempat produsen ataupun perantara pertama. Dengan sistem begitu saja seseorang bisa dikatakan memiliki usaha *online*.

Wilayah pasar *online* tidak hanya menyangkut pembelian atau penjualan barang melainkan juga bentuk pelayanan jasa. Pelayanan jasa bisa meliputi beberapa transportasi *online* yang kini sudah menjamur. Menjamurnya transportasi *online* kini telah banyak menggeser transportasi tradisional. Kini sudah banyak yang membatasi wilayah operasi transportasi *online* pada beberapa tempat. Tidak hanya itu saja berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 tahun 2017, tarif transportasi *online* kini telah dibatasi sama seperti transportasi tradisional dalam trayek. Sudah ada batasan tarif atas dan bawah bagi transportasi berbasis *online*.

Tak hanya berupa transportasi *online* juga ada arisan secara *online*. Arisan yang identik dengan kocok kemudian dipilih siapa yang dapat sudah ada bentuk modernnya. Anda bisa memilih sendiri berapa banyak anggota arisan anda. Selain itu juga sudah tidak dalam bentuk uang saja saat mendapatkan giliran arisan. Di era modern ini arisan sudah mulai menggunakan sistem ambil barang. Uang anda disetorkan untuk mendapatkan suatu barang yang bisa anda pilih sebelumnya. Jangka waktu arisan juga bisa anda pilih sendiri bersama para anggota. Barangnya pun juga bukan hanya kebutuhan rumah tangga melainkan berupa furnitur yang bisa anda tambah untuk mengisi rumah anda. Sistem arisan semacam ini sudah banyak dipilih banyak orang, bahkan pengiriman barang arisan juga langsung dikirim dari perusahaan atau *market place* arisan.

Pelayanan jasa lainnya dalam bentuk investasi *online* yang bisa digunakan masyarakat untuk mendapatkan

keuntungan atas modal yang telah diserahkan sebelumnya. Umumnya investasi semacam ini ada yang sudah ditentukan kisaran keuntungan ada juga yang sudah pasti dalam memberikan keuntungan. Namun ada juga yang belum memberikan patokan nyata keuntungan yang akan diterima. Investasi yang dijalankan ada yang berupa penawaran saham atau bursa efek dan ada juga yang dalam bentuk barang atau hewan. Kedua jenis ini dianggap bisa memberikan keuntungan berlipat ketika dijual setelah jangka waktu yang lama ataupun saat-saat ketika benar-benar ada yang membutuhkan barang yang diinvestasikan.

Selain investasi juga ada fasilitas *online* yang sangat memudahkan bagi masyarakat terhadap adanya teknologi. Peminjaman *online* menjadi suatu hal yang sangat memudahkan bagi masyarakat karena mampu mengakomodir kepentingan masyarakat yang sedang membutuhkan dana dalam jumlah tidak terlalu banyak dan dalam waktu yang singkat. Persyaratannya juga semakin mudah bahkan ada yang menawarkan pinjaman tanpa adanya jaminan. Sungguh merupakan penawaran yang tidak akan dilewatkan oleh beberapa orang yang benar-benar membutuhkan dana. Mudahnya persyaratan akan semakin banyak membuat konsumen tertarik melakukan transaksi menggunakan *financial technology*.

Fasilitas keuangan ataupun transaksi ekonomi yang diberikan menggunakan teknologi *online* dinamakan sebagai *fintech*. *Fintech* merupakan singkatan dari *finance technology*. Teknologi pembaharuan pelayanan transaksi ekonomi atau keuangan merupakan arti dari *fintech*.<sup>4</sup> Keberadaan *fintech*

---

<sup>4</sup>M. Aaron, dkk., *Fintech: Is this time different? A framework for assessing risks and opportunities for Central Banks*. Bank of Canada Staff Discussion Paper, 10 July 2017.

kemudian mengundang masyarakat untuk memberikan perhatian khusus. Namun untuk menunjang keberadaan pasar ini agar semakin berkembang maka banyak perusahaan mendirikan *marketplace* yang bisa menjadi wadah transaksi mereka. *Fintech* merupakan lembaga intermediasi keuangan yang fungsinya menjadi perantara bagi para pelaku transaksi keuangan yang tidak ingin bekerja sama dengan pihak perbankan karena merasa diberatkan.<sup>5</sup>

Tantangan perkembangan *fintech* dijawab Bank Indonesia dengan mendirikan *Fintech Office*. Bagian ini didirikan sebagai pusat pengembangan *fintech* di Indonesia. Tugasnya adalah menjadi katalisator atau fasilitator pertukaran ide inovatif pengembangan adanya *fintech* di Indonesia. Tak hanya itu saja tugasnya juga sebagai pemberi informasi kepada masyarakat mengenai perkembangan bisnis yang ada. Memantau dan memetakan potensi dari adanya bisnis dan produk yang ditawarkan merupakan tugas dari bagian ini juga. Yang tidak kalah penting dan utama sebagai lembaga yang mendorong adanya harmonisasi regulasi lintas antara lembaga yang ada.<sup>6</sup>

Berbagai *market place* atau tempat transaksi ekonomi secara *online* memang banyak memberikan bentuk pelayanan yang berbeda-beda. Jika dilihat dariacamata persaingan usaha maka bisa dipastikan bahwa praktek yang sedang dijalankan sah-sah saja dilakukan. Perbedaan ini bertujuan untuk menarik konsumen terhadap *fintech* tertentu. Lembaga *fintech* semakin lama semakin banyak, wajar jika konsumen pun akhirnya mulai

---

<sup>5</sup>Marcin Kotarba, New Factors Inducing Changes in the Retail Banking Customer Relationship Management (CRM) and Their Exploration by the Fintech Industry, *Foundations of Management Journal*, Vol. 8, 2016.

<sup>6</sup>Bank Indonesia Fintech Office, *Financial Technology: Perkembangan dan respons Kebijakan Bank Indonesia*, dalam [www.jababekaictexpo.com](http://www.jababekaictexpo.com), 09 April 2018.

membanding-bandingkan mana yang lebih baik dibandingkan yang lain. Akhirnya banyak yang memberikan tawaran-tawaran dengan berbagai model dan bentuk.

Transaksi ekonomi yang dilakukan melalui *fintech* kemudian menciptakan beberapa metode pemasaran baru. Selain metode pemasaran banyak juga dilakukan pembaharuan dalam sistem pengambilan keuntungan yang didapat. Tidak dipungkiri memang adanya internet sangat berperan penting terhadap perubahan ini. Namun lebih dari itu pelaku usaha tetap merupakan otak dari *fintech*. Jika pelaku usaha menerapkan langkah-langkah sesuai etika bisnis Islam maka semua akan berjalan sesuai jalannya. Persaingan usaha antar *fintech* tidak akan bisa dielakkan akibat semakin banyaknya *fintech* yang berkembang.

Walaupun bentuk persaingan usaha yang dilakukan semakin banyak, perbaikan bentuk layanan yang diberikan pun juga mempengaruhi masyarakat. Selain izin yang harus dikeluarkan oleh otoritas jasa keuangan selaku instansi yang memberikan pengawasan, Bank Indonesia juga memiliki peranan yang besar. Bank Indonesia merupakan pusat perjalanan segala keuangan yang masuk di dalam lembaga keuangan baik yang berbentuk lembaga perbankan ataupun bukan. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia selaku lembaga yang dianggap mengetahui tentang bagaimana bentuk dan hukum layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi ini juga memiliki peranan yang besar. Peraturan yang dikeluarkan oleh ketiga lembaga ini sebagai penentu sah tidaknya suatu lembaga *financial technology* melakukan kegiatannya. Masyarakat sendiri juga harus jeli dalam memilih lembaga mana yang memang benar-benar amanah, baik dalam memberikan pelayanan berupa pinjam meminjam atau menyalurkan dana yang anda serahkan kepadanya.



Permasalahan izin seharusnya juga menjadi sorotan utama saat konsumen hendak memilih lembaga mana yang akan ia jadikan sebagai mitra.

### **Mekanisme Transaksi *Fintech***

Konsep *Finance Technology* merupakan bentuk adaptasi dari perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang keuangan. Awal mula teknologi ini dimulai dengan istilah *start up*. *Start up* masih merupakan konsep tentang model bisnis yang masih dalam rangka uji coba, sedangkan *finance technology* merupakan hasil jadinya.<sup>7</sup> Dengan adanya perkembangan ini maka diharapkan bisa memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis dibandingkan dengan transaksi keuangan yang tradisional. Diharapkan dengan adanya *fintech* dapat diciptakan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan lebih modern. Layanan yang dilakukan meliputi *payment channel system*, *digital banking*, *online digital insurance*, *Peer to Peer (P2P) Lending* serta layanan *crowd funding*.<sup>8</sup>

Professor Douglas W. Arner melakukan pengklasifikasian mengenai era *fintech*. Era 1.0 merupakan era dimana komputerisasi dan infrastruktur mulai membentuk jaringan keuangan yang sifatnya global. Era 2.0 memasuki era penggunaan internet dan dimulainya digitalisasi dalam keuangan. Era 3.0 merupakan era mulai digunakannya *smartphone* dalam keuangan. Barulah pada era 3.5 mulai

---

<sup>7</sup>Doni Wijayanto, *Legal in Startup Business*, (Solo: Metagraf, 2018), h. 6.

<sup>8</sup>Immanuel Adhitya Wulanata Chrismantianto, Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 20, No. 1, April 2017, h. 134.

muncul inovasi teknologi dalam perbankan melalui berbagai perusahaan *finance technology*.<sup>9</sup>

Praktek transaksi *fintech* yang banyak dipromosikan melalui website adalah adanya pinjaman *online*. Bentuk peminjaman *online* ini ada beragam tergantung kepentingan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Peminjaman *online* membebaskan adanya jaminan karena sistemnya adalah pinjaman tunai. Nilai peminjaman ini tentunya tidak sebesar jika menyertakan jaminan. Meskipun begitu peminjaman *online* dengan segala kemudahannya tetap menjadi primadona masyarakat. Sekalipun tanpa meninggalkan jaminan apapun dalam pengisian data yang disertakan sebelum melakukan peminjaman telah ditulis lengkap mengenai identitas juga bentuk pinjamannya akan digunakan untuk konsumtif atau produktif.

*Fintech* merupakan salah satu bentuk usaha di bidang keuangan yang berbasis teknologi. Perkembangan teknologi menjadi suatu alasan besar kenapa sebuah usaha berbasis keuangan harus bersinergi dengan teknologi. Jika suatu usaha tidak bisa bersinergi dengan teknologi maka bisa jadi usaha tersebut akan ditinggalkan. Hal ini karena pada zaman modern ini semua sudah menyatu dengan teknologi. Maka untuk pembaharuan sistem maka suatu usaha harus bisa bersinergi dengan yang namanya teknologi.

Tak hanya *fintech* dalam bentuk pinjaman namun juga ada *fintech* yang fokus pada investasi. Di luar dugaan *fintech* ini menawarkan bentuk investasi dalam bentuk hewan qurban berupa domba, kambing dan juga sapi. Sistem pembagian

---

<sup>9</sup>Iska Sri Mawarni, *Analisis Persepsi Masyarakat Pengguna Layanan Transaksi Digital pada Financial Technology (Studi Kasus Terhadap Layanan Go-Pay "Gojek" di Kota Bandung 2017)*, dalam <http://aghina.staff.telkomuniversity.ac.id/>, 07 April 2018.

investasinya dengan menggunakan *profit and loss sharing* (bagi hasil baik untung maupun rugi). Investasi dengan sistem ini memberikan batas atas dan batas bawah adanya keuntungan yang akan diperoleh. Hal ini untuk melindungi investor agar tidak mengalami resiko kerugian sangat jauh. Namanya bagi hasil pastinya keuntungannya akan dibagi satu sama lain dengan adil. Selain itu ada juga fasilitas berupa adanya CCTV yang bisa digunakan investor untuk mengawasi aset investasinya. Pembaharuan teknologi dengan cara mengawasi aset menggunakan CCTV yang bisa disalurkan dengan *handphone* investor semakin memudahkan investor.<sup>10</sup> Sistem bagi hasil menjadi keunggulan inilah yang bisa membuat masyarakat semakin percaya terhadap *fintech* jenis ini.

Selain berinvestasi untuk hewan kurban ada juga bentuk *financial technology* yang melakukan investasi khusus untuk hewan ternak. Hewan ternaknya bisa berupa ayam, sapi ataupun hewan ternak lainnya. Letak peternaknya yang bisa menjangkau hampir seluruh tanah air membuat jumlah investornya pun juga berasal dari berbagai daerah. Berinvestasi melalui peternak tidak hanya memberikan bantuan permodalan yang sifatnya *profit oriented* saja melainkan juga sebagai bentuk tolong menolong sesama manusia. Mekanisme di atas merupakan salah satu praktek *Islamic peer to peer lending* yang merupakan layanan pinjam meminjam antara pihak satu dengan pihak lainnya yang didasarkan atas prinsip syariah. Sistem yang dibuat memuat aturan-aturan keislaman yang sifatnya menjauhkan diri dari unsur riba dan memberatkan pihak lainnya. Baik keuntungan ataupun resikonya dibagi secara merata, karena sistem yang digunakan merupakan *profit*

---

<sup>10</sup>Administrator, *Your Urban Qurban Solution*, dalam [www.Ijadfarm.com](http://www.Ijadfarm.com), 09 April 2018.

*and loss sharing* sehingga tidak hanya keuntungan yang dibagi namun juga kerugian.<sup>11</sup>

Jenis *fintech* lainnya merupakan *fintech* yang bergelut dalam masalah donasi. Pemberian donasi dengan cara mengklik link yang telah disediakan oleh *fintech* yang bersangkutan. Dengan begitu maka nantinya setelah terkumpul dananya akan didonasikan kepada yang bersangkutan. Sistem donasi secara *online* lebih mudah dibandingkan dengan harus mentransfer atau sistem lainnya. Sistem ini sangat modern dan praktis sehingga lebih banyak orang yang berdonasi ketimbang dengan yang lainnya.

Mekanisme kerja sama yang dilakukan cukup melalui *platform* milik lembaga *finance technology* tertentu. Konsumen hanya perlu mengakses *platform* tersebut lalu memilih hendak melakukan peminjaman atau melakukan penginvestasian dana atau bisa juga melakukan donasi. Setelah konsumen memutuskan akan melakukan apa maka konsumen bisa memilih akan melakukan investasi atau pendonasian atau permodalan dalam hal apa. Jika sudah memilih maka selanjutnya bagian *customer service platform* akan segera memberikan konfirmasi terkait dengan yang sudah anda pilih. Hubungan selanjutnya biasanya akan dilanjutkan melalui email ataupun nomor *whatsapp* konsumen.

### **Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016**

Pengusaha yang melakukan usaha dalam bentuk *fintech* terutama yang berfokus pada bidang pinjam meminjam

---

<sup>11</sup>Suci Fatikah Hapsari, Faktor-Faktor Yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Pada Lembaga Pembiayaan Islamic Peer To Peer Lending. BS *thesis*, Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, 2018, h. 47.

berbasis *online* maka harus memperhatikan aspek-aspek aturan yang telah ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peraturan ini merupakan peraturan yang harus ditaati oleh para pengusaha *fintech*. Mendirikan suatu usaha bidang keuangan *online* terutama dalam layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi membutuhkan beberapa syarat khusus yang terbilang berat untuk beberapa kalangan. Jika anda menemukan sebuah usaha *fintech* dengan persyaratan yang terlampaui mudah maka harus dicek dulu sudahkah terdaftar di OJK atau belum.

Pengusaha di bidang *fintech* harus bisa menyelenggarakan usahanya tidak seorang diri. Perusahaan *fintech* merupakan perusahaan yang usahanya bergerak dalam bidang intermediasi keuangan. Artinya dalam usaha ini bentuk penyelenggara jasanya membutuhkan pihak ketiga yang ikut bekerja sama dalam usaha tersebut. Perusahaan *fintech* bentuknya harus perseroan terbatas atau koperasi. Penyebutan lembaga *fintech*nya pun juga berbeda dengan yang lain dimana penyebutannya masuk dalam Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016.<sup>12</sup>

Sekalipun telah berbentuk badan usaha, penyelenggara *fintech* harus memenuhi beberapa syarat sebelum bisa mendapatkan izin usaha dari OJK. Ketentuan yang berlaku dalam POJK menyebutkan bahwa pendirian badan usaha tidak harus didirikan oleh warga negara Indonesia saja melainkan juga bisa didirikan dengan melakukan kerja sama dengan warga negara asing. Sekalipun bisa didirikan bersama warga negara asing, jumlah kepemilikan sahamnya maksimal sebesar 85%.

---

<sup>12</sup>Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*, (Jakarta: t.p., 2016), h. 5.

Selain persyaratan masalah pendirian dan jumlah saham juga ada syarat minimum jumlah modal yang harus dimiliki oleh perusahaan *fintech*. Jumlah minimum yang harus dimiliki Rp. 2.500.000.000,00. Persyaratan mengenai kriteria badan usaha penyelenggara *fintech* ini dijelaskan dalam pasal 4 POJK Nomor 77 tahun 2016.<sup>13</sup>

Persyaratan di atas yang sudah terpenuhi selanjutnya penyelenggara harus melengkapi persyaratan lainnya yang dituangkan dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Persyaratan lainnya juga harus dipenuhi guna menunjang kegiatan keuangan yang akan dilakukan. Apabila semua persyaratan terpenuhi maka perusahaan *fintech* harus segera mendaftar ke OJK sebagai bentuk kewajiban penguasaha kepada negara. Proses pendaftaran ini sebagai salah bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada rakyat. Persyaratan yang sulit inilah salah satu filter yang tepat bagi para pengusaha ilegal yang mencoba masuk ke dalam sistem keuangan dengan mengatasnamakan usahanya sebagai *fintech*.

Sebagaimana berita yang dilansir melalui *website* liputan 6 ditemukan bahwa ada lebih dari Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan bahwa 227 entitas *peer to peer* (P2P) lending merupakan perusahaan ilegal. *Platform* tersebut kebanyakan ditemukan berasal dari Negara China.<sup>14</sup> Bermunculannya *fintech* ilegal ini membuat OJK melakukan filter yang sangat ketat guna mengurangi hal ini. Kalau pendirian perusahaan tidak difilter sejak awal maka bermunculannya *fintech* ilegal akan membahayakan konsumen karena dana yang diberikan tidak jelas arahnya kemana.

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, h. 5-6.

<sup>14</sup>Dwi Aditya Putra, *Banyak Fintech Ilegal, OJK Ingatkan Harus Ada Izin*, dalam <http://www.liputan6.com/>, 29 Juli 2018.

Selain membahas mengenai syarat-syarat pendirian perusahaan yang bergerak dalam bidang *fintech* POJK juga memberikan aturan mengenai pembatasan jumlah pinjaman yang diberikan. Pembatasan pinjaman yang diberikan oleh Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang dijalankan dengan basis teknologi informasi dibatasi sebesar Rp. 2.000.000.000,00. Pembatasan ini disebutkan dalam pasal 6 POJK Nomor 77/POJK.01/2016.<sup>15</sup> Pinjaman dibatasi senilai itu dikarenakan untuk menjaga keamanan dari penyelenggara *fintech*. Penyelenggara *fintech* melakukan kerja sama dengan pihak ketiga sebagai pemberi dana. Pembatasan pinjaman selain memberikan perlindungan hukum kepada penyelenggara juga pemberi pinjaman dalam *fintech*.

Bentuk perlindungan hukum lainnya yang diberikan oleh Negara kepada rakyat atas usaha *fintech* adalah melalui adanya dokumen elektronik. Dokumen elektronik yang dimaksud merupakan perjanjian atas penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang dilakukan antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman serta antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Isi dari dokumen elektronik tersebut sama dengan isi perjanjian pada umumnya. Dimana isi dari dokumen tersebut antara lain adalah mengenai nomor, tanggal, identitas para pihak, hak dan kewajiban para pihak, jumlah pinjaman, suku bunga, nilai angsuran, jangka waktu, objek jaminan, rincian biaya terkait, ketentuan mengenai denda jika ada dan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa. Hal ini diatur dalam pasal 19 dan pasal 20 POJK Nomor 77/POJK.01/2016.<sup>16</sup>

Dokumen elektronik yang dimiliki oleh penyelenggara harus dijaga baik-baik dengan menggunakan tata kelola

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, h. 6-7.

<sup>16</sup>*Ibid.*, h. 17-19.

informasi elektronik yang benar. Pengelolaan tersebut antara lain dengan menggunakan pusat data dan pusat pemulihan bencana. Tidak hanya itu saja harus diperhatikan juga mengenai bagaimana standart minimum sistem teknologi informasi dan risiko teknologi lainnya yang mungkin saja terjadi di masa yang akan datang. Apalagi kerahasiaan suatu dokumen elektronik juga harus dijaga benar-benar agar tidak ada satupun rahasia dari para penerima pinjaman yang keluar. Meskipun begitu penyelenggara diperbolehkan untuk melakukan pertukaran informasi dengan pihak-pihak yang diajak bekerja sama dengan penyelenggara. Ini sesuai dengan pasal 25 hingga pasal 28 POJK Nomor 77/POJK.01/2016.<sup>17</sup>

Layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Selain karena jumlah peminjam lumayan besar, perkembangan teknologi finansial yang dimiliki oleh perusahaan *fintech* diharapkan bisa meningkatkan nilai inklusi keuangan di Indonesia. Pemerintah terus berbenah terutama memberikan aturan langsung dari OJK selaku pengawas dalam kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan. Hal ini terbukti dengan adanya Bab mengenai edukasi dan perlindungan perlindungan pengguna layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Pemerintah serius melakukan layanan pinjam uang berbasis teknologi informasi melalui adanya Bab yang disebut dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Perlindungan hukum untuk konsumen, penyelenggara maupun mitra lembaga *fintech* lainnya harus memperhatikan beberapa prinsip yang disebutkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016.

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, h. 20-23.



## **Penyelenggaraan Teknologi Finansial dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017**

Sesuai Pasal 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 berisi tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dijelaskan bahwa Teknologi Finansial didefinisikan sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan layanan, produk, teknologi, ataupun model keuangan bisnis baru yang bisa memberikan dampak terhadap stabilitas sistem keuangan, moneter serta adanya efisiensi melalui keamanan, kelancaran dan keandalan sistem. Penyelenggaraan teknologi finansial masuk dalam beberapa kategori yakni pinjaman, pembiayaan dan penyediaan modal, manajemen investasi dan manajemen resiko, sistem pembayaran, dan pendukung pasar serta jasa finansial lainnya yang terdapat dalam Pasal 3.<sup>18</sup>

Ruang lingkup pengaturan mengenai penyelenggaraan teknologi finansial meliputi adanya pendaftaran, perizinan dan persetujuan, *regulatory sandbox*, pemantauan serta pengawasan. Istilah *regulatory sandbox* merupakan suatu ruang uji coba terbatas yang aman untuk menguji Penyelenggara Teknologi Finansial beserta teknologi, layanan, produk serta model bisnisnya.<sup>19</sup> Ruang lingkup ini merupakan salah satu cara yang ditawarkan oleh Bank Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen secara tidak langsung. Pendaftaran merupakan salah satu filter awal untuk menunjukkan keseriusan lembaga penyelenggara teknologi finansial. Perusahaan ilegal tidak akan melakukan pendaftaran karena merasa akan merepotkan. Selain itu adanya *regulatory sandbox* juga menjadi filter selanjutnya yang akan

---

<sup>18</sup>Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

<sup>19</sup>*Ibid.*, h. 4.

mengeliminasi perusahaan *fintech* yang tidak memiliki keseriusan dalam melakukan penyelenggaraan teknologi finansial. Uji coba yang diselenggarakan lebih rumit dari sekedar melakukan pendaftaran. Bisa dipastikan melalui regulasi ini jumlah *fintech* ilegal bisa dikurangi jumlahnya. Setelah memperoleh peizinan maka yang selanjutnya dilakukan oleh pemerintah adalah pemantauan dan pengawasan.

Sama halnya dengan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang menyebutkan bahwa yang melakukan penyelenggaraan teknologi finansial merupakan badan usaha. Sesuai dengan Pasal 6 PBI Nomor 19/12/PBI/2017 disebutkan bahwa Badan Usaha yang mengajukan penyelenggaraan teknologi finansial harus badan usaha yang berbadan hukum Indonesia. Bank Indonesia merupakan lembaga yang berwenang dalam penyelenggaraan teknologi finansial sehingga dalam pengajuan permohonan harus melewati Bank Indonesia.<sup>20</sup> Bank Indonesia melaksanakan pendaftaran penyelenggaraan teknologi finansial dengan mempertimbangkan berbagai kelengkapan dokumen yang dimiliki didasarkan atas akta pendirian, pengurus dan penjelasan mengenai produk dan layanan yang memenuhi kriteria sebagai teknologi finansial.

Prinsip perlindungan konsumen merupakan prinsip yang wajib ada dalam penyelenggara teknologi finansial. Prinsip-prinsip tersebut antara lain prinsip menjaga kerahasiaan mengenai informasi data ataupun pihak yang terkait. Prinsip manajemen resiko dan kehati-hatian merupakan prinsip lainnya yang wajib ada dalam perusahaan penyelenggara teknologi finansial sebagaimana terdapat dalam Pasal 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017.<sup>21</sup> Prinsip penyelenggaraan teknologi finansial selain memberikan

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, h. 5-6.

<sup>21</sup>*Ibid.*, h. 7.

profit bagi perusahaan juga untuk melakukan perlindungan bagi konsumen.

Setelah melakukan pendaftaran filter lain yang dilakukan oleh Bank Indonesia sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 melalui *regulatory sandbox*. Uji coba yang dilakukan melalui *regulatory sandbox* merupakan langkah selanjutnya setelah keseriusan pendaftaran yang dilakukan oleh penyelenggara teknologi finansial. Sebagaimana pasal 12 percobaan yang dilakukan via *regulatory sandbox* diberikan jangka waktu tertentu. Baru setelah uji coba dilakukan maka akan muncul status berhasil, tidak berhasil atau status lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.<sup>22</sup> Berdasarkan uji coba yang dilakukan via *regulatory sandbox* inilah yang namanya kelayakan terhadap suatu teknologi finansial yang didaftarkan mendapatkan perizinan lebih lanjut. Tanpa status berhasil yang didapatkan dari Bank Indonesia maka sebuah teknologi finansial tidak akan bisa melanjutkan penyelenggaraannya. Izin akan diperoleh jika uji coba yang dilakukan menggunakan *regulatory sandbox* telah berhasil.

Sesuai dengan Pasal 15 maka uji coba atas keberhasilan yang dilakukan via *regulatory sandbox* akan segera membuat Bank Indonesia memperoleh izin melakukan penyelenggaraan teknologi finansial. Setelah diperoleh izin maka sesuai dengan Bab VI Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Bank Indonesia melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggara teknologi finansial yang telah mendaftarkan diri. Jika penyelenggara teknologi finansial ingin melakukan kerja sama dengan penyelenggara jasa sistem pembayaran maka sudah harus yang terdaftar juga sesuai dengan Bab VII PBI

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, h. 9.

Nomor 19/12/PBI/2017.<sup>23</sup> Bank Indonesia mengeluarkan aturan ini untuk melakukan perlindungan bagi konsumen yang ingin melakukan kerja sama dengan penyelenggara teknologi finansial. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa penyelenggaraan teknologi finansial semakin lama semakin banyak, maka untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dibutuhkan aturan-aturan semacam ini.

### **Fatwa DSN MUI tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah**

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa mengenai layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip syariah. Telah disebutkan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang didasarkan atas prinsip syariah yang menghubungkan antara pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan bantuan jaringan internet.<sup>24</sup> Pengertian layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dengan prinsip syariah artinya bahwa dalam melakukan pembiayaan harus disesuaikan dengan prinsip syariah sehingga terhindar dari adanya riba ataupun penanggungan kerugian yang tidak sesuai dengan syariah.

Subjek hukum yang melakukan kegiatan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi antara lain penyelenggara, penerima pembiayaan dan pemberi pembiayaan. Akad yang digunakan dalam transaksi layanan

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, h. 12.

<sup>24</sup>Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

pembiayaan berbasis teknologi informasi dengan prinsip syariah antara lain *ijarah, bai', musyarakah, mudharabah, qardh* dan *wakalah bil ujarah*. Karena semua menggunakan sistem elektronik maka dibutuhkan adanya tandatangan elektronik dan sertifikat elektronik yang terjamin baik autentikasinya ataupun validitasnya. Pengenaan biaya menggunakan sistem *ujrah* dibolehkan asal disesuaikan dengan prinsip *ijarah*.<sup>25</sup> Biaya operasional teknologi finansial didapatkan dari *ujrah* yang dibebankan kepada konsumen karena telah menggunakan jasa dari penyelenggara layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah.

Macam-macam model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi meliputi pembiayaan anjak piutang, pembiayaan pengadaan barang untuk *online reseller*, pembiayaan pengadaan barang pesanan untuk pihak ketiga (*purchase order*), pembiayaan berbasis komunitas, pembiayaan pengadaan barang untuk *e-commerce* yang melakukan pembayaran dengan sistem *payment gateway* dan pembiayaan untuk pegawai.<sup>26</sup> Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah disebutkan bahwa pembiayaan-pembiayaan di atas merupakan jenis-jenis pembiayaan yang diakui sebagai pembiayaan yang dibolehkan menurut prinsip syariah. Masing-masing pembiayaan memiliki akad yang berbeda satu sama lain.

Pembiayaan anjak piutang (*factoring*) menggunakan akad *wakalah bil ujarah* serta *qardh*. Akad tersebut terjadi antara pemberi pembiayaan dengan penyelenggara. Pemberi pembiayaan sebagai *muwakkil* sedangkan penyelenggara sebagai *wakil*. Penyelenggara yang berkedudukan sebagai *wakil*

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, h. 9.

<sup>26</sup>*Ibid.*, h. 10.

dan pemberi pembiayaan selaku *muwakkil* bisa memberikan talangan dana menggunakan akad *qardh* kepada penerima pembiayaan.<sup>27</sup> Penyelenggara yang berkedudukan sebagai *wakil* dari pemberi pembiayaan berhak menerima *ujrah* dan *qardh* dari penerima pembiayaan yang selanjutnya harus diserahkan pada pemberi pembiayaan.

Sama halnya dengan anjak piutang, pembiayaan pengadaan barang untuk *online reseller* juga menggunakan akad *wakalah bil ujah*. Penyelenggara sebagai *wakil* dari pemberi pembiayaan dan pemberi pembiayaan merupakan *muwakkil*. Namun perbedaannya terletak pada akad yang terjadi antara penyelenggara dengan penerima pembiayaan. Akadnya bisa *musyarakah*, *mudharabah* ataupun melalui jual beli. Karena akadnya berbeda maka timbal balik yang diberikan kepada penyelenggara juga berbeda. Penerima pembiayaan memberikan margin ataupun bagi hasil kepada penyelenggara selaku *wakil* dari pemberi pembiayaan. Selain margin ataupun bagi hasil maka pokok pembiayaan juga wajib dikembalikan kepada pemberi pembiayaan melalui penyelenggara.<sup>28</sup> Pengadaan barang pesanan (*purchase order*) pada pihak ketiga dan pembiayaan pengadaan barang pelaku *e-commerce* melalui penyelenggara *payment gateway* juga menggunakan akad yang sama dengan pembiayaan untuk *online reseller*.

Pembiayaan berbasis komunitas cakupan akadnya lebih luas lagi dibandingkan dengan akad-akad lainnya. Sekalipun sama-sama menggunakan akad *wakalah bil ujah* antara penyelenggara dan pemberi pembiayaan maka untuk akad antara penyelenggara dan penerima pembiayaan berbeda. Penerima pembiayaan dengan penyelenggara bisa berdasarkan akad yang bermacam-macam, bisa akad jual beli, *mudharabah*

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, h. 11.

<sup>28</sup>*Ibid.*, h. 12.

dan *musyarakah* serta akad-akad lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Penerima pembiayaan membayar pokok serta imbalan yang bisa berupa margin, bagi hasil ataupun *ujrah*.<sup>29</sup>

Pembiayaan terakhir yang dibiayai berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 adalah pembiayaan untuk pegawai. Pembiayaan pegawai merupakan pembiayaan yang sifatnya konsumtif sehingga akad yang dilakukan juga berbeda. Akad yang dilakukan antara penyelenggara dengan pemberi pembiayaan sama yakni *wakalah bil ujah* dengan penyelenggara sebagai *wakil* sedangkan pemberi pembiayaan sebagai *muwakkil*. Akad yang terjadi antara penyelenggara dengan pemberi pembiayaan yakni akad jual beli atau *ijarah*. Penerima pembiayaan mengembalikan pokok pembiayaan disertai dengan imbal hasil berupa margin atau *ujrah* dengan pemotongan gaji (*auto debet*).

*Peer to peer lending* yang dilakukan oleh teknologi finansial yang didasarkan atas prinsip syariah juga menggunakan akad *wakalah bil ujah*. Jika terjadi akad tambahan berupa investasi maka akad yang dilakukan bisa dengan *musyarakah* atau *mudharabah* tergantung kesepakatan dari masing-masing pihak. Pembagian *profit and loss sharing* yang dilakukan para pihak juga didasarkan atas kesepakatan tanpa memberatkan masing-masing pihak. Prinsip syariah merupakan prinsip yang sesuai dengan syariat Islam dengan niatnya merupakan pemberian pertolongan dengan mendapatkan *profit and loss sharing* yang tidak memberatkan.

## Penutup

Kegiatan *peer to peer lending* yang dilakukan baik yang didasarkan pada akad syariah atau tidak sama-sama harus

---

<sup>29</sup>*Ibid.*, h. 14.

memperoleh ijin dari OJK ataupun dari Bank Indonesia. OJK dan Bank Indonesia sendiri juga memperketat dalam pemberian izin bagi para penyelenggara teknologi finansial. Transaksi yang dilakukan melalui *online* akan lebih sulit dilacak jika sampai menimbulkan masalah. Maka dari itu OJK dan Bank Indonesia melakukan antisipasi dengan mempersulit dalam pendaftaran yang dilakukan. Tanpa adanya ijin dari kedua instansi terkait maka praktek *peer to peer lending* yang dilakukan dianggap ilegal. Keilegalan transaksi yang dijalankan bisa berpengaruh terhadap jumlah pinjaman yang diberikan serta imbalan yang harus diberikan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aaron, M. dkk., Fintech: Is this time different? A framework for assessing risks and opportunities for Central Banks. Bank of Canada Staff *Discussion Paper*, 2017.
- Chrismantianto, Wulanata Immanuel Adhitya, Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia, dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 20, No. 1, April 2017.
- Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Hapsari, Suci Fatikah, Faktor-Faktor Yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Pada Lembaga Pembiayaan Islamic Peer To Peer Lending, BS *thesis*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- Kotarba, Marcin, New Factors Inducing Changes in the Retail Banking Customer Relationship Management (CRM) and Their Exploration by the Fintech Industry, *Foundations of Management Journal*, Vol. 8, 2016.
- Leng, Song Yee Ameen Talib dan Ardi Gunardi, Financial Technologies: A Note on Mobile Payment, *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 2, No. 2, 2018.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. Jakarta: t.p., 2016.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

- Rudianto, Sunarya, dan Sulistiyah, Rancang Bangun Aplikasi Online Shop Bahan Baku Plastik Berbasis Web Pada CV. Nadhifa Raya Tangerang, *Jurnal Akrab Juara*, Vol. 3, No. 2, 2018.
- Wijayanto, Doni, *Legal in Startup Business*, Solo: Metagraf, 2018.
- Admin, *Meningkatkan Finansial Inklusi Melalui Digitalisasi Perbankan*, dalam [www.dbs.com](http://www.dbs.com), 09 April 2018.
- Administrator, *Your Urban Qurban Solution*, dalam [www.ljadfarm.com](http://www.ljadfarm.com), 09 April 2018.
- Bank Indonesia Fintech Office, *Financial Technology: Perkembangan dan respons Kebijakan Bank Indonesia*, dalam [www.jababekaictexpo.com](http://www.jababekaictexpo.com), 09 April 2018.
- Mawarni, Iska Sri, *Analisis Persepsi Masyarakat Pengguna Layanan Transaksi Digital pada Financial Technology (Studi Kasus Terhadap Layanan Go-Pay "Gojek" di Kota Bandung 2017)*, dalam <http://aghina.staff.telkomuniversity.ac.id/>, 07 April 2018.
- Putra, Dwi Aditya, *Banyak Fintech Illegal, OJK Ingatkan Harus Ada Izin*, dalam <http://www.liputan6.com/>, 29 Juli 2018.